



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420/04/ 64491**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN HARAPAN IBU  
DESA CENGGINI KECAMATAN BALAPULANG  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA**

- : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Harapan Ibu Jl. Cenggini Grunggung RT 002 RW 001 Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Tanggal 21 September 2020 beserta lampirannya.

**MENIMBANG**

- : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
  7. Peserta Didik
- b. Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Surat Izin Pendirian Satuan PAUD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 420/17/KB/004/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020;
10. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KESATU**

- : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Harapan Ibu, Jl. Cenggini Grunggung RT 002 RW 001 Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten

**KEDUA**

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

**KETIGA**

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : 11 Desember 2020

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



**AKHMAD WAS'ARI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Balapulang;
3. KWK Dikbud Kec. Balapulang;
4. Kepala Desa Cenggini;
5. Arsip.